

PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK TAX AVOIDANCE DENGAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Nur Asmilia¹, Siti Hanah²

^{1,2}, Universitas Pamulang

Article Info

Article History

Received: Mei 10th, 2022

Revised: Mei 30th, 2022

Accepted: Juni 30th, 2022

Copyright © 2022 by the author



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas modal dan konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016- 2019. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh total sampel penelitian sebanyak 100 sampel.. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode analisis regresi linear berganda dan moderated regression analysis (MRA) dengan Program Analisis SPSS Versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, konservatisme akuntansi mempunyai pengaruh negative terhadap penghindaran pajak, dewan komisaris independen memperkuat hubungan antara intensitas modal dan penghindaran pajak serta dewan komisaris independen memperlemah hubungan antara konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak.

Keywords: Intensitas Modal, Konservatisme Akuntansi, Dewan Komisaris Independen dan Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Dana pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama Negara, oleh karena itu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak secara tepat waktu sangat diharapkan pemerintah. Namun, dalam praktiknya masih banyak Wajib Pajak yang belum sadar akan kewajibannya. Pada pembangunan fasilitas kesehatan terkait dengan adanya wabah virus corona atau Covid-19 yang sedang melanda Indonesia membuat roda perekonomian menjadi tidak stabil. Segala aspek penting kehidupan terkena imbas dengan hadirnya wabah ini. Kegiatan wajib pajak pun juga terkena

imbasnya, sehingga menyebabkan roda usaha menjadi terhambat atau bahkan sudah ada yang menghentikan kegiatannya selama beberapa hari ke depan. Meskipun tidak semua wajib pajak di seluruh negeri ini terkena dampak, setidaknya sudah cukup membuat aktivitas di negeri ini menjadi tidak kondusif. Rendahnya penerimaan pajak akibat dampak dari Covid-19 adalah konsekuensi yang harus diterima pemerintah. Namun, bukan berarti hal buruk tersebut juga diperburuk dengan tindakan menunda kewajiban perpajakan yang memiliki peran penting. Peran wajib pajak dengan tidak menunda kewajiban perpajakan secara tidak langsung sudah membantu negara dalam berjuang memfasilitasi para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menyembuhkan dan menghentikan laju wabah ini.

Fenomena praktik penghindaran pajak berdasarkan website resmi (djpbk.kemenkeu.go.id), pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.240,4 Triliun atau 83,3% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan APBN 2015 sebesar Rp 1.489,3 Triliun. Pada tahun 2016, realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.285,0 Triliun atau 83,5% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan APBN 2016 sebesar Rp 1.539,2 Triliun. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.343,5 Triliun atau 91,2% dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan APBN 2017 sebesar Rp 1.472,7 Triliun. Sedangkan pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak adalah sebesar Rp 1.315,9 Triliun atau 92,4%, dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan APBN 2018 sebesar Rp 1.424,0 Triliun. Berdasarkan data tersebut, realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan, namun dalam pencapaian target yang telah ditetapkan APBN tidak tercapai setiap tahunnya karena efektifitas pemungutan pajak mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pemerintah akan mengurangi pendapatan atau laba yang diperolehnya sehingga dalam pemungutan pajaknya terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal untuk menurunkan beban perpajakan yang dibayar. Salah satunya adalah penghindaran pajak (tax avoidance).

Menurut Pohan (2016:23) dalam buku Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis) mendefinisikan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang legal karena lebih banyak memanfaatkan kelemahan-kelemahan undang-undang perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar peraturan tersebut terkait dengan sistem pembayaran pajak (self assessment system) menurut Darmawan dan Sukartha (dalam Safitri, 2019). Usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya dengan cara penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak (tax avoidance). Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Misalnya melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari yang sebenarnya. Tax avoidance dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan.

Terjadinya penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama intensitas modal yang diprosikan dengan rasio intensitas aset tetap dan yang kedua adalah penerapan prinsip konservatisme akuntansi. Intensitas modal adalah tingkat dimana besaran investasi asset

perusahaan pada aset tetapnya. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan (Nurjannah, 2017). Intensitas modal menggambarkan berapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan pada bentuk aset tetap. Aset tetap mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan properti. PSAK 16 (revisi 2015) aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyedia barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Intensitas modal yang merupakan investasi perusahaan pada aset tetap merupakan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi dan mendapatkan laba. Investasi perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan. Besarnya beban depresiasi untuk aset tetap diperaturan perpajakan Indonesia beraneka ragam tergantung dari klasifikasi aset tetap tersebut. Teori akuntansi positif yang memberikan pilihan kebijakan akuntansi dan memanfaatkan kebijakan akuntansi yang ada untuk meningkatkan labanya, yang mana dalam investasi pada aset, perusahaan dapat memilih metode depresiasi yang dipandang dapat meningkatkan laba perusahaan (Andhari dan Sukartha, 2017).

Watts mendefinisikan konservatisme akuntansi adalah prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui dan mengukur aktiva dan laba serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mempunyai kemungkinan terjadi. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*) (Savitri, 2016:24). Ketika mengalami kerugian maka harus segera diakui pada saat terdapat kemungkinan akan terjadi, tidak perlu menunggu sampai terdapat bukti riil. Konservatisme akuntansi menyebabkan angka-angka tersaji dalam neraca ditetapkan lebih rendah, aset bersih ditetapkan lebih rendah dan laba kumulatif juga ditetapkan lebih rendah, sebaliknya utang dan biaya ditetapkan pada nilai yang tertinggi. Sebagai konsekuensi penting dari perlakuan asimetrik konservatime atas keuntungan dan kerugian adalah *understatement* persisten dari nilai aset bersih dan laba dalam periode kini yang dapat mengarahkan pada *overstatement* terhadap laba periode berikutnya. Dewan komisaris independen dapat dijadikan penengah di antara manajemen dan pemilik perusahaan karena tugas dari dewan komisaris independen adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi terkait dengan pembayaran pajak (Nurjannah, 2017). Perbedaan penelitian mengenai penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya dengan hasil penelitian yang berbeda dan objek yang berbeda pula. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2019) dengan objek dan periode penelitian yang berbeda.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut juga metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena pada data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penjelasan diatas merupakan metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019. Informasi data yang diperlukan adalah laporan keuangan Perusahaan Manufaktur yang diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan juga melalui website resmi perusahaan yang bersangkutan. Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik dan syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019 yaitu sebanyak 157 perusahaan. Sampel adalah bagian atau wakil populasi. Sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan metode purposive sampling yaitu sampel yang memenuhi kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang representative. Teknik Sampling yang digunakan adalah purposive sampling.

Kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2019
2. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan tidak lengkap dan tidak memenuhi kriteria dalam variabel penelitian berturut-turut selama periode 2016-2019.
3. Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah

Dalam memperoleh data-data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari rasio-rasio keuangan pada laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2016-2019 yang diambil melalui website www.idx.co.id. Uji moderasi adalah untuk mengetahui apakah variabel moderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan menggunakan moderated regression analysis (MRA) serta persamaan regresi. Uji Statistik F (Secara Simultan) pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji parsial t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level 0,05 ($\alpha=5\%$).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Intensitas Modal dan Konservatisme Akuntansi secara simultan dengan Dewan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas Modal dan Konservatisme Akuntansi dengan dimoderasikan dewan komisaris independen secara bersama-sama simultan mempunyai pengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen bertugas untuk mengawasi manajemen dalam menjalankan perusahaan dan dalam mengambil keputusan termasuk dengan kebijakan perusahaan dalam hal ini termasuk dengan praktik untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan, maka semakin baik pengawasan yang dilakukannya dalam perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian

Alfina dkk (2018) menyatakan sebagai komisaris independen perusahaan, maka penghindaran pajak dalam aktivitas perusahaan juga semakin rendah, karena komisaris independen dalam suatu perusahaan efektif dalam upaya pencegahan praktik penghindaran pajak. Menurut Adisamartha dan Noviyari (2017), yang menyatakan bahwa perusahaan bukan sengaja menyimpan proporsi aset tetap yang besar untuk menghindari pajak melainkan perusahaan memang menggunakan aset tetap tersebut untuk tujuan operasional perusahaan. Oleh karena itu keberadaan Dewan Komisaris Independen dalam perusahaan tidak akan meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan Penghindaran Pajak (tax avoidance), karena dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin sempit.

Pengaruh Intensitas Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa variabel Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Nilai koefisien regresi (B) sebesar -0,046 dengan tingkat nilai signifikan $0,282 > 0,05$ sehingga H2 diterima. Variabel intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pemilihan investasi dalam aset tetap terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi, karena depresiasi bersifat deductible expense yang akan mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. Dengan tingginya perusahaan menginvestasikan dana kedalam bentuk aset tetap, maka semakin besar penyusutan dari aset tetap tersebut, sehingga semakin kecil beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dan semakin tinggi juga praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yanti dan Fatahurrizak (2017) dalam Safitri (2019) yang menyatakan bahwa hal ini dikarenakan beban depresiasi dari aset tersebut lebih besar sehingga beban perusahaan juga akan besar. Dengan kata lain laba yang diperoleh semakin kecil, begitu juga dengan pendapatan kena pajak perusahaan tersebut.

Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil dari uji statistik t (Parsial) menunjukkan bahwa moderasi mempunyai nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,049 dengan tingkat signifikan sebesar $0,350 < 0,05$ sehingga H3 ditolak. Variabel konservatisme akuntansi mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penerapan prinsip konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan, akan menyebabkan laba perusahaan semakin kecil dimana dalam prinsip konservatisme akuntansi terdapat penundaan pendapatan dan mengakui beban lebih awal. Koefisien yang bernilai negatif menunjukkan bahwa penerapan konservatisme akuntansi yang dilakukan manajer adalah dengan tujuan kehati-hatian (prudential) untuk menghadapi risiko yang kemungkinan terjadi dimasa yang akan datang dalam hal menanggapi kabar buruk dan kabar baik. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah (2017) dalam Safitri (2019) yang menyatakan bahwa manajemen menerapkan prinsip konservatisme akuntansi adalah untuk meminimalisir segala resiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Sehingga semakin tinggi tingkat penerapan prinsip konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan, maka semakin besar penundaan pembayaran pajak yang dilakukan.

Pengaruh Dewan Komisaris Independen Memoderasi Hubungan Antara Intensitas Modal Dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil dari uji statistik t (Parsial) menunjukkan bahwa moderasi mempunyai nilai koefisien regresi (B) sebesar 1,421 dengan tingkat signifikan sebesar $0,010 < 0,05$ yang artinya H4 diterima. Variabel Dewan komisaris independen memperkuat hubungan intensitas modal dengan penghindaran pajak karena dewan komisaris independen dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen sehingga dapat meminimalisir perilaku disfungsional yang terjadi dalam perusahaan terkait dengan investasi aset tetap untuk menekan beban pajak perusahaan. Karena berdasarkan teori agensi (dalam Wijayanti dan Merkusiwati, 2017), pihak manajemen lebih banyak mengetahui keadaan keuangan perusahaan sebenarnya sedangkan pihak berkepentingan lainnya tidak. Sehingga dengan asimetri informasi, pihak manajemen akan mengalokasikan investasi dalam bentuk aset tetap sehingga beban penyusutan akan mempengaruhi laba perusahaan yang akan berujung pada praktik penghindaran pajak. Hal tersebut disebabkan karena perlakuan perpajakan yang memperbolehkan perusahaan untuk menyusutkan aset tetapnya dengan periode lebih pendek dari umur ekonomis aset tetap. Kehadiran komisaris independen dalam perusahaan dapat meningkatkan dan memperketat pengawasan terhadap manajemen, sehingga manajemen lebih berhati-hati dalam membuat sebuah keputusan dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Sehingga semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan, maka semakin baik pengawasan yang dilakukannya dalam perusahaan yang berhubungan dengan keputusan investasi aset tetap dan penghindaran pajak.

Dewan Komisaris Independen Memoderasi Hubungan Antara Konservatisme Akuntansi Dan Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil dari uji statistik t (Parsial) menunjukkan bahwa moderasi mempunyai nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,774 dengan tingkat signifikan sebesar $0,267 > 0,05$ sehingga H5 ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memperlemah hubungan antara konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak. Dewan komisaris independen memperlemah hubungan konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak karena tugas dari seorang dewan komisaris independen adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (POJK No.33/2014). Memperlemah hubungan dikarenakan tugas dari seorang dewan komisaris adalah mengawasi dan menasihati, sedangkan yang menjalankan aktivitas dan kegiatan operasional perusahaan secara langsung adalah pihak manajemen, terkait dengan penerapan prinsip konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan dan tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Sebagaimana dalam penelitian Sarra (2017) dalam Safitri (2019) bahwa tugas dari dewan komisaris independen adalah hanya mengontrol dan menasehati kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen, sedangkan yang mengelola dan menjalankan aktivitas bisnis perusahaan secara langsung adalah pihak manajemen.

KESIMPULAN

Intensitas Modal dan Konservatisme Akuntansi dengan dimoderasikan dewan komisaris independen secara bersama-sama simultan mempunyai pengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Konservatisme akuntansi mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen memperkuat hubungan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Dewan komisaris independen memperlemah hubungan antara konservatisme akuntansi dan penghindaran pajak dengan pengaruh yang tidak signifikan. Untuk perhitungan variabel penghindaran pajak dapat menggunakan proksi perhitungan yang lain selain yang dipakai oleh peneliti yaitu *Cash Effective Tax Rate* (CETR) Untuk perhitungan variabel konservatisme akuntansi dapat menggunakan proksi perhitungan yang lain selain yang dipakai oleh peneliti, yaitu bisa diukur dengan menggunakan earning atau accrual measure atau dengan yang lainnya. Untuk variabel moderasi dapat menggunakan variabel lain selain yang dipakai oleh peneliti, yaitu dewan komisaris independent.

REFERENCES

- Enni Savitri. 2016. *Konservatisme Akuntansi*, Pustaka Sahila Yogyakarta Perum Griya Penen Asri Blok A-8 Harjobinangun Pakem Sleman Yogyakarta 55582, Mobile: 085-640-425-98
- Ghozali, Imam 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Penertbit Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. *Stadar Akuntansi Keuangan Efektif per1 januari: Salemba Empat*
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rahayu. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung : Penerbit Rekayasa Sains
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus Selemba Empat*. Jakarta Selata
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru (Edisi 5)*. Jakarta : PT Indeks.
- Sumarsan, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia : Edisi 3* Jakarta : PT Indeks.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan*. Yogyakarta:BPFE.
- Ambarsari, 2019. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Gender Diversity Pada Dewan, Dan Kualitas Auditor Eksternal Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Volume XVII, No 2, 142-157.
- Anggraini. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Textile, Garment yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI)Periode 2009- 2012.
- Ardyansah dan Zulaikha. 2014. Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity ratio,